



PUTUSAN

NOMOR 170/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD DIAN PERMANA ANGGA DIRJA BIN SARYANA**
2. Tempat lahir : Tangerang.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gandarai, RT. 004/008, Kel/Ds. Sukatani, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhamad Dian Permana Angga Dirja Bin Saryana ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/16/VI/RES.1.24./2024/Reskrim;

Terdakwa Muhamad Dian Permana Angga Dirja Bin Saryana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PT BTN



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf f UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Atau

Kedua:

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PT BTN



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 170/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Nomor Reg. Perkara : PDM-2388/M.6.12.3/Eku.2/8/2024, tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Dian Permana Angga Dirja Bin Saryana bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Dian Permana Angga Dirja Bin Saryana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PT BTN



terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Gelang Tiket;
- Foto Tiket Online;

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang senilai Rp10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada panitia Festival Lentera melalui saksi Dewa Damara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 25 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Dian Permana Angga Dirja Bin Saryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Dian Permana Angga Dirja Bin Saryana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Gelang Tiket;
- Foto Tiket Online;

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang senilai Rp10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada panitia Festival Lentera melalui saksi
Dewa Damara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal tanggal 25 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2024;

Membaca memori banding tanggal 2 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara selama 7 (tujuh) hari yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang untuk Penuntut Umum, pada tanggal 10 Desember 2024, Nomor W29.U4/7776/PID.01/09/XII/2024 dan Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024, Nomor W29.U4/7777/PID.01/09/XII/2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PT BTN



menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya meminta sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 25 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa setelah Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, ternyata sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah untuk upaya balas dendam atas perbuatan yang dilakukan akan tetapi suatu pemidanaan juga harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa sendiri, juga lebih sebagai upaya edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 25 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh kami YULI HERYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BONTOR AROEAN, S.H., M.H., dan Hj. NINIK ANGGRAINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Ketua Majelis dan

Halaman 8 dari 7 hal Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh WILAN WITARSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

BONTOR AROEAN, S.H., M.H.

TTD.

Hj. NINIK ANGGRAINI, S.H.

KETUA MAJELIS,

TTD.

YULI HERYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

WILAN WITARSIH, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 7 hal Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)